

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Sistem Kredit Semester

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Kredit Semester

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain:

(a) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya (b) menyelesaikan program pendidikan dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang digunakan.

- 3) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 11 mengatur tentang beban belajar dalam bentuk sistem paket dan Sistem Kredit Semester (SKS). Pada Ayat 3 menyebutkan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester. Ketentuan tersebut mengisyaratkan sekolah kategori standar menerapkan Sistem Kredit Semester.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 32 Tahun 2013, terdapat delapan standart pendidikan nasional, yaitu:

Standart kompetensi lulusan, standart isi, standart proses, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan, standart pembiayaan, standart penilaian pendidikan.

5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standart Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61/2014 tentang Kurikulum Satuan Pendidikan.

7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62/2014 tentang Ekstrakurikuler.

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/2014 tentang Pendidikan Kepramukaan.

9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64/2014 tentang Peminatan.

10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111/2014 tentang BK.

- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53/2014 tentang Penilaian Hasil Belajar.
 - 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standart Kompetensi Kelulusan.
 - 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standart Isi, Nomor 22 tentang Standart Proses, Nomor 23 tentang Standart Penilaian dan Nomor 24 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
 - 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
- b. Pengertian Sistem Kredit Semester

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Kredit Semester selajutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati

jumlah beban belajar yang diikuti atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan atau kecepatan belajarnya.⁵

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.⁶

Pendapat pertama tentang Sistem Kredit Semester diambil dari skripsi Lutfi Mufti Ati, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015 mengutip dari Nyoman Dantes:

Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil yang disebut semester. Semester merupakan satu kesatuan waktu terkecil yang lamanya setara dengan enam belas sampai sembilan belas minggu kerja, sudah termasuk persiapan ujian (minggu tenang) dan masa ujian.⁷

Program semester adalah program penyelenggaraan pendidikan secara bulat untuk setiap mata pelajaran pada semester tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan teori, praktikum dan kerja lapangan, baik dalam bentuk tatap muka, belajar terstruktur dan kerja mandiri. Dalam

⁵ Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di SMA, 2017.

⁶ Lampiran IV Permendikbud No 81A

⁷ Nyoman Dantes, "Sistem Kredit Semester (SKS) dan Pembimbing Akademik (PA) Dalam Kaitan Dengan Implementasi Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) Disampaikan pada IN House Training (IHT) Rintisan SKM-SMA Negeri 1 Kuta Utara", <http://nyomandantes.wordpress.com/2009/09/30/sistem-kredit-semester-sks-dan-pembimbing-akademik-pa-dalam-kaitandengan-implementasi-rintisan-sekolah-kategori-mandiri-skm/>, diakses pada 28 Oktober 2014 pukul 10.43.

satu semester ditawarkan sejumlah mata pelajaran dengan bobot SKS yang bervariasi, sesuai dengan yang telah diterapkan dalam kurikulum.⁸

Peraturan Pendidikan Menetri Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS).⁹

c. Prinsip Sistem SKS

Penyelenggaraan SKS di SMA mengacu pada prinsip sebagai berikut:

1. Setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan gaya belajar serta kebutuhan ekosistem pendidikan yang mendukung. Implementasi SKS dimaksudkan untuk melayani semua kelompok peserta didik yang termasuk pembelajar cepat, pembelajar normal dan pembelajar lambat. Jadi bukan hanya untuk peserta didik pembelajar cepat.
2. Proses belajar dan pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan sebagai proses interaktif yang

⁸ Nyoman Dantes, "Sistem Kredit Semester (SKS) dan Pembimbing Akademik (PA), . . .

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi.

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk membangun sikap, pengetahuan dan ketrampilan, serta karakter melalui transformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur dan mandiri.

3. Setiap peserta didik harus difasilitasi demikian rupa agar mampu mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran secara optimal sesuai kecepatan belajarnya.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Artinya penugasan atau capaian belajar setiap peserta didik diukur dari penugasan kompetensi yang dicapai secara individual. Penugasan kompetensi peserta didik diukur dari kriteria ketuntasan setiap KD masing-masing mata pelajaran pada semester berjalan. Kelulusan setiap peserta didik ditentukan oleh penyelesaian seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri dengan ujian sekolah atau ujian yang bersifat nasional sebagai penilaian sumatif yang dapat diadakan pada setiap semester.
5. Beban belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yang dapat berbentuk buku teks pelajaran atau modul, yang berbentuk kemasan unit-unit pembelajaran utuh individual yang dapat dipelajari secara mandiri. Disamping itu harus

dikembangkan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) berbasis KD yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik secara bertahap-berlanjut mempelajari dan menguasai unit-unit pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar untuk menguasai kompetensi sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya.

6. Program pendidikan harus sepenuhnya menggunakan Struktur Kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukungnya yang relevan dan pengambilan mata pelajaran oleh peserta didik dilakukan secara fleksibel secara individual atau kelompok kecil. Seluruh mata pelajaran yang diwajibkan harus ditempuh oleh setiap peserta didik. Karena itu, setiap peserta didik memiliki kouta belajar di SMA sama selama 6 semester, tidak boleh ada pemampatan ke dalam program kurang dari 6 semester.
 7. Guru atau sekolah harus berperan sebagai: fasilitator belajar, pengorganisasian belajar, penopang kajian, pembangun karakter, dan sumber belajar.
- d. Persyaratan Penyelenggaraan SKS

Penyelenggaraan SKS di SMA memerlukan sumberdaya memadai untuk mendukung pengelolaan layanan pendidikan yang fleksibel, artinya layanan pendidikan yang mengakomodir keragaman potensi, kebutuhan dan kecepatan belajar. Oleh karena

itu diperlukan kriteria minimal kualifikasi sekolah sesuai dengan acuan delapan standart pada standart pendidikan nasional. SMA yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-SM) dapat menyelenggarakan SKS.

Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi. Penyelenggaraan SKS di SMA harus di dukung persiapan yang mengacu pada pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standart kompetensi lulusan, standart isi, standart proses, standart pendidikan dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan, standart pembiayaan dan standart penilaian.¹⁰

e. Beban Belajar

Pengaturan beban belajar sepenuhnya mengikuti ketuntasan Struktur Kurikulum 2013. Dalam permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 pada sekolah Menengah Atas/Madrasah pada pasal 7 ayat (3) s.d (7), disebutkan bahwa:

(1) beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pelajaran.

(2) beban belajar tersebut terdiri atas: kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

¹⁰ Nursyamsudin, *Panduan Pelaksanaan SKS di SMA*, 2014. 7

(3) beban belajar tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 menit.

(4) beban kegiatan terstruktur dan beban kegiatan mandiri paling banyak 60 % dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan.

(5) beban belajar satu minggu untuk: Kelas X adalah 42 jam pelajaran, Kelas XI adalah 44 jam pelajaran dan kelas XII 44 jam pelajaran.

(6) beban belajar satu semester Kelas X dan XI masing-masing paling sedikit 18 minggu efektif.

(7) beban belajar di kelas XII semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif dan semester genap paling sedikit 14 minggu efektif.

f. Pelaksanaan Sistem Kredit Semester

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester ini terdiri atas tiga komponen yaitu:¹¹

1) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban kegiatan tatap muka untuk SMA/MA berlangsung selama 45 menit.

2) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai

¹¹ BSNP, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, 2010. 7

standart kompetensi. Waktu penyelesaian tugas terstruktur ditentukan oleh pendidik.

- 3) Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standart kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik atas dasar kesepakatan dengan pendidik.

Penetapan beban belajar terlebih dahulu memadukan semua komponen beban belajar baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: Penetapan Beban Belajar SKS di SMA berdasarkan pada Sistem Paket.

Kegiatan	Sistem Paket	SKS
Tatap Muka	45 menit	45 menit
Penugasan terstruktur	60% x 45 menit =	45 menit
Kegiatan mandiri tidak terstruktur	27 menit	45 menit
Jumlah	72 menit	135 menit

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 SKS yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$1 \text{ SKS} = \frac{135}{72} = 1,88 \text{ jam pelajaran}$$

72

Uraian di atas menetapkan beban belajar berpedoman pada perhitungan kesetaraan pada sistem paket dan SKS, yaitu 1 SKS setara dengan 1,88 – 2 jam pelajaran.¹²

2. Tinjauan Ketuntasan Hasil Belajar

Ketuntasan hasil belajar merupakan pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut, (Depdiknas, buku3, 2004: 16). Menurut H. Irman (2003: 11) peserta didik (invidual) disebut telah tuntas dalam belajar, bila peserta didik telah mencapai daya serap 65 % dan ketuntasan belajar klasikal adalah 80 %, yang artinya ketuntasan belajar suatu kelas belum mencapai 80 % perlu diadakan diagnostik dan remedial sebelum materi dilanjutkan. Daya serap merupakan presentasi skor tingkat penguasaan untuk peserta didik dalam suatu tes. Sesuai ketentuan KBK (Sunoto, 2002: 93) peserta didik tuntas belajar, bila telah 75% menguasai kompetensi atau sekurang-kurangnya harus mencapai skor minimal 75. Dalam pola ini ditentukan bahwa peserta didik yang mempelajari unit satuan pembelajaran tertentu dapat berpindah ke unit satuan pembelajaran berikutnya jika peserta didik yang bersangkutan telah menguasai sekurang-kurangnya 75% dari

¹² BSNP, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, 2010. 8

kompetensi dasar yang telah ditetapkan, (Depaptemen Pendidikan Nasional, 2004: 14).

Keberhasilan belajar banyak ditentukan oleh seberapa jauh peserta didik berusaha mencapai keberhasilan tersebut. Menurut Brown Saks, usaha belajar peserta didik mempunyai dua dimensi, yakni (1) jumlah waktu yang dihabiskan peserta didik dalam suatu kegiatan belajar, dan (2) intensitas keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar tersebut. Usaha belajar dan waktu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai keberhasilan belajar.¹³

Jika kita mengatakan bahwa peserta didik itu menghabiskan banyak waktu dalam belajar, biasanya yang dimaksud adalah peserta didik itu kuat usahanya untuk mencapai keberhasilan belajar. Sebaliknya, jika kita mengatakan bahwa peserta didik menghabiskan sedikit waktu dalam belajar, bisa disimpulkan peserta didik tersebut lemah usahanya untuk mencapai keberhasilan belajar.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian yang mengacu kepada norma (Penilaian Acuan Norma atau norm referenced assesment) dan penilaian yang mengacu kepara kriteria (Penilaian Acuan Kriteria atau criterion referenced assesment).

Penilaian acuan norma ialah interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang

¹³ Herry Hermawan, Asep, "Makna Ketuntasan Dalam Belajar", 6.

dinilai dengan penilaian alat yang sama. Tujuan penilaian acuan norma adalah untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya (dalam kelas). Oleh karena itu, butir-butir soal yang dipakai dalam ujian tidak boleh terlalu sukar atau terlalu mudah. Disamping itu, harus dapat membedakan mana peserta didik yang pandai dan yang tidak pandai. (Djemari, 2008)

Penilaian acuan kriteria ialah interpretasi hasil penilaian bergantung pada sejauh mana peserta didik mencapai atau menguasai kriteria yang telah ditentukan. Acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja namun waktunya yang berbeda. Konsekuensi dari acuan kriteria adalah adanya program remidi, program pengayaan dan program percepatan. Penafsiran hasil tes selalu dibandingkan dengan standart atau kriteria yang telah ditetapkan dulu. (Djemari, 2004)

3. Tinjauan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar, sistematis, berkelanjutan untuk mengembangkan potensi rasa, agama, menanamkan sifat, memberikan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.¹⁴

b. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

¹⁴ Sulisaningsih, Psikologi Pembelajaran PAI, bahan kuliah semester 6, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti memiliki ciri khas atau karakteristik yang membedakan dengan pelajaran lain, yaitu:

Pertama, PAI dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang ada dalam agama Islam yaitu Al-qur'an dan As-sunnah. Kedua, tujuan PAI dan Budi Pekerti adalah terbentuknya peserta didik yang beriman kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, memiliki pengetahuan tentang ajaran Agama Islam yang luas dan mendalam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, PAI dan Budi Pekerti sebagai sebuah pembelajaran, diarahkan pada sikap menjaga aqidah dan ketaqwaan peserta didik, menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang diajarkan di sekolah atau madrasah, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif serta menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Keempat, pembelajaran PAI tidak hanya menekankan penugasan kognitif. Kelima, isi materi dari tiga konsep yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Karakteristik yang terakhir output pembelajaran PAI adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia, etika dan moral baik, serta karakter yang islami.¹⁵

¹⁵ Lutfi Mufti Ati, "Implementasi Sistem Kredit Semester dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti . . .

c. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Proses belajar mengajar atau yang saat ini lebih dikenal dengan proses pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan interaksi dan saling mempengaruhi antara pendidik memberikan materi pelajaran atau sesuatu yang mempengaruhi peserta didik, sedangkan peserta didik menerima materi pelajaran dari pendidik, dan menambah wawasan materi dengan mencari sumber lain.¹⁶

¹⁶ Abidin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). 18